

PEMUNGUTAN - SUARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 567 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 220/PL.02.6-BA/5101/2/2024 tanggal 20 November 2024, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 209 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan waktu yang dilaksanakan secara serentak mulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jembrana.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 November 2024.